

BINA KAMPUNG MANDIRI PROGRAM SADAR KESEHATAN MASYARAKAT DAN SADAR HUKUM WARGA KAMPUNG BUTI

¹Adi Sumarsono, ²Mulyadi A. Tajuddin dan ³Dina Fitri Septarini

¹Jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

²Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Musamus Merauke

adi@unmus.ac.id

Abstract

The people of Buti village, who are in the Samkai palace, are one of the people living around the Musamus University campus. The existence of a community that is dominated by residents who make a living as fishermen because the area around the residence is in the area around the coast. The majority of the population, who are Indigenous Papuans, prioritize tolerance and togetherness. During the Covid 19 pandemic, which was felt by everyone, residents in Kampung Buti needed information that was valid and could touch every level of society. The focus of this service is in the health and legal fields. The method of this service activity is in the form of counseling, mentoring and application. The implementation of this activity increases the knowledge and skills of the community in creating independent campers who understand and know the health sector and are aware of the rule of law in society. The partners involved are members of the Kampung Buti community. The implementation of community service activities is carried out by complying with health protocols. The result of this activity is the creation of an independent village in which the community understands and is skilled in two fields, namely the health sector, especially implementing health protocols and increasing knowledge in law. As for each improvement from the two fields, the Partner community can feel it in the form of awareness in maintaining personal health, maintaining environmental health and obeying not violating applicable laws

Keywords : Empowerment, building independent villages

I. PENDAHULUAN

Keberadaan informasi yang silih berganti, memberikan setidaknya pengetahuan baru serta pemahaman yang menarik untuk didiskusikan. Tahun 2019 yang lalu warga masyarakat dihebohkan informasi kesehatan yang secara bertahap menyebar di berbagai wilayah. Merebaknya virus covid 19 yang meningkat jumlah penularannya menjadikan wabah menjadi pandemi di suatu tempat. Meratanya penularan kasus hingga pelan tetapi pasti sampai juga di wilayah Papua bagian ujung timur Indonesia, tepatnya di Kabupaten Merauke. Meningkatnya kasus penularan menjadikan informasi ini menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat. Selain informasi kesehatan, akhir-akhir ini Papua juga di hebohkan dengan berita tentang terjadinya informasi distegrasi. Pecahnya kasus demonstrasi turun kejalan di kota Jayapura

dan merembet ke kota disekitarnya mengakibatkan banyak korban nyawa dan korban pengrusakan fasilitas umum (CNN Indonesia, 2019). Sifat asosiatif cenderung menuju bentuk akomodasi yang artinya suatu keadaan seimbang dalam interaksi sosial dan adanya usaha-usaha untuk meredakan suatu pertentangan atau perselisihan (Usman, 2014).

Berdasarkan kejadian kasus ini setidaknya ada dua hal yang perlu di perhatikan yaitu masalah kedewasaan sikap dalam menggunakan teknologi informasi dan masalah kedewasaan warga dalam mengenal dan mendalami arti nasionalisme sebagai faham mencintai Indonesia. Kejadian yang di mulai dengan informasi tentang berita rasis di kota Surabaya dan Kota malang Jawa Timur, tanpa adanya konfirmasi langsung membentuk opini dan melakukan keputusan dalam bentuk protes turun kejalan.

Jika diruntut dari hal positif tentang perilaku masyarakat Lokal Papua yang mengedepankan rasa kearifan lokal berdampak pada rasa memiliki dan menjaga alam serta menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya. Dampak positif dari kebiasaan ini adalah terjaganya alam Papua yang dapat di turunkan pada generasi penerus. Menurut (Sumarsono & Wasa, 2018) maksud dari kebiasaan masyarakat Papua yang melakukan kegiatan yang sudah ada sejak zaman dahulu, jika dimaknai secara keilmuan mempunyai tujuan yang positif dalam menjaga keseimbangan alam di tanah Papua. Secara umum masyarakat lokal Papua selalu menjaga dan memelihara alam karena ketergantungan dari keberlangsungan generasi penerus dalam menggunakan alam.

Hal yang positif di Papua selain yang telah disebutkan diatas, masih banyak jenis kearifan lokal yang selalu dijaga dan dilestarikan. Akan tetapi sudut pandang lain menyebutkan juga hal negatif yang ada di Papua. Selain hebohnya berita tentang desintegrasi yang akhir-akhir ini sedang bergolak, juga masalah gunung es yaitu beredarnya peningkatan masalah kesehatan warga yang sudah tertular penyakit HIV/AID di papua yang semakin lama semakin banyak. Keberadaan masyarakat kampung yang ada di Papua berdasar data Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 jumlah desa dengan status tertinggal masih mendominasi dari seluruh desa di Indonesia yaitu desa mandiri sebesar 7,43%, desa berkembanag sebesar 19,17% dan desa tertinggal sebesar 73,40% angka ini semakin tahun berubah dengan pertimbangan jumlah penduduk yang meningkat (BPS, 2018). Permasalahan itu jika dilihat hanya berdasar dari angka hanya akan menjadikan rasa kekawatiran dan kecemasan karena semakin tahun berjalan pastinya semakin bertambah banyak.

Universitas Musamus sebagai Perguruan Tinggi yang ada di ujung timur Indonesia, mempunyai tugas moral selain sebagai penyelenggara pendidikan juga mempunyai tugas dalam mendarmabaktikan ilmunya sebagai kontrol masyarakat. Berdasarkan dari


permasalahan diatas, maka fokus dalam kegiatan pengabdian ini ada dua bidang yang secara bersamaan dilakukan guna memberikan melalui solusi bina kampung mandiri. Adapun fokus dari solusi pada bidang Hukum dan bidang Kesehatan.

Solusi dari bidang hukum dilakukan melalui program sadar hukum masyarakat lokal Papua. Kesadaran hukum mengacu pada cara orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang (Kenedi, 2015). Kesadaran masyarakat akan mulai timbul dan tumbuh seiring dengan terasanya manfaat hukum itu sendiri. Kesadaran hukum dalam masyarakat perlu dipupuk dan ditanamkan agar masyarakat akan lebih patuh terhadap hukum yang ada, baik itu hukum tertulis maupun hukum yang memang tumbuh dan berkembang dimasyarakat dan keberadaanya pun diakui oleh masyarakat (Rosana, 2014). Dasar pemikiran tentang bina kampung mandiri yang memfokuskan pada sadar hukum karena sejak tahun 1986 sampai sekarang baru 4,57% dari total desa/kelurahan sadar hukum kurang efektif dan perlu dilakukan revisi berdasarkan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan hanya merupakan ajang semata (Ariani, 2017).

Mitra yang dilibatkan dalam program pengabdian ini adalah warga kampung Buti, Kelurahan Samkai Kabupaten Merauke perangkat aparat kampung dan juga organisasi masyarakat. Sasaran pengabdian Desa Mitra ini dipilih karena Kampung ini merupakan Binaan dari Universitas Musamus yang mempunyai MOU kerjasama. Permasalahan yang terjadi dikampung Buti sebagian besar sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan diatas. Dari sudut permasalahan kesehatan, warga masyarakat dikampung ini pernah mengalami pandemik Malaria karena berada di daerah pesisir pantai. Khususnya pada bidang kesehatan, program pengabdian kepada masyarakat ini juga memfokuskan pada pencegahan dan pemutus penularan virus covid 19 dengan mendampingi masyarakat melaksanakan dan memaksimalkan arahan pemerintah berupa pelaksanaan protokol kesehatan.

II. METODE

Kegiatan pengabdian ini dilakukan secara terukur dan terstruktur. Adapun Metode yang digunakan dalam kegiatan ini, pada intinya terbagi menjadi empat tahapan besar, yaitu penyuluhan, pendampingan, penerapan dan evaluasi tindak lanjut, adapun masing-masing dari kegiatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1. Metode Pengabdian Masyarakat

Metode pengabdian ini dilakukan secara bertahap dengan tidak mengedepankan kejar waktu selesainya penyampaian materi tetapi lebih pada pembahasan interaktif dalam melalui wadah bina kampung mandiri. Mitra yang menjadi objek dari pelaksanaan ini adalah warga masyarakat yang ada di kampung Buti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini telah dilaksanakan sengan mengedepankan proses interaktif komunikasi bagi mitra. Kegiatan yang sudah dilaksanakan ini

1. Kegiatan Penyuluhan

Kegiatan ini dijadwalkan terlebih dahulu dengan masyarakat serta aparat kampung setempat. Fokus dari penyuluhan adalah pemberian materi secara teori tentang dua hal yaitu sadar peraturan hukum dan sadar kesehatan masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang produk hukum yang di terbitkan oleh pemerintah daerah serta pemerintah pusat. Penyuluhan yang dilaksanakan ini didasarkan pada pentingnya masyarakat mengenal dan mengetahui produk hukum apa saja yang sedang diterapkan sesuai dengan tahun

yang berjalan. Pada program penyuluhan ini, mneghadirkan masyarakat Mitra kampung Buti.

a. Sadar Hukum

Warga yang sudah di konfirmasi akan adanya kegiatan pengabdian ini melalui aparat kampung, selanjutnya dilakukan penyuluhan tentang dasar Hukum. Warga masyarakat lokal dihimpun dalam sebuah ruangan balai desa dan mendengarkan pemaparan dari tim ahli hukum dari Fakultas Hukum, Universitas Musamus. Secara tatap muka pemberian materi sadar hukum meliputi hukum negara. Selanjutnya juga tentang undang-undang terbaru juga yang jelas penjelasan jenis dan lama hukuman dalam menjalani hukuman. Tidak hanya itu juga dilakukan dialog interaktif tentang pembelaan hukum jika ada salah satu dari masyarakat tersandung hukum.

b. Sadar Kesehatan

Program yang dikemas dalam penyuluhan ini dilakukan bergantian hari pelaksanaannya. Pada penyuluhan sadar kesehatan ini menggandeng Mitra dari dinas Kesehatan Kabupaten Merauke. penyuluhan kesehatan meliputi cara menjaga kesehatan diri pribadi, pengaturan pola makan dan aktiivitas fisik sebagai penyeimbang dari kegiatan untuk hidup sehat. Pengetahuan tentang kesehatan dijelaskan secara terinci, terukur dan terstruktur. Penyuluhan juga diberikan kepada para Ibu rumah tangga dalam memberikan asupan kepada putra putrinya menyangkut makanan empat sehat lima sempurna. Hal yang spesifik dari materi kesehatan adalah protokol kesehatan.

2. Kegiatan Pendampingan

Program selanjutnya pada hari yang berbeda, sesuai dengan kesepakatan dan surat izin yang dilakukan di kampung Buti dilakukan program pendampingan langsung kepada warga masyarakat dan juga aparat kampung tentang implementasi ilmu yang sudah dijelaskan pada awal penyuluhan.

a. Sadar Hukum

Pada pendampingan ini khususnya pada program sadaar hukum berbentuk simulasi kejadian pelanggaran hukum dan penjelasan hak terperiksa, tersangka dan terdakwa. Simulasi dilakukan seserius mungkin dengan membawa aparat keamanan kampung (HANSIP) dan anggota karang taruna dari kampung BUTI dengan sebagai penegak hukum. Pada akhir dari pendampingan ini adalah warga

secara jelas dapat menerima tentang materi simulasi serta dapat memberikan klarifikasi kejadian pelanggaran hukum warga.

b. Sadar Kesehatan

Seprti yang sudah dijelaskan pengabdian sadar kesehatan melalui pendampingan adalah melalui pendampingan pengolahan bahan mentah yang diolah menjadi bahan matang yang melibatkan ibu-ibu yang ada dikampung, adapun pendampingan adalah membuat asupan makanan lokal yang dapat dimaksimalkan menggunakan aneka cara olahan kaya gizi. Selain dari kegiatan dengan ibu-ibu, kegiatan pengabdian ini juga mendampingi bapak-bapak dalam memaksimalkan kegiatan luar rumah dalam bentuk olahraga.

3. Kegiatan Penerapan

Tujuan dari program ini adalah mengubah persepsi yang keliru serta mengimplementasikan ilmu sesuai dengan arahan dari ahli.

a. Sadar Hukum

Bentuk nyata dari kegiatan penerapan bina kampung mandiri sadar hukum adalah adalah *Focus Grop Discusion* yang melibatkan aparatur kampung dan warga kampung Buti inti dari program penerapan adalah kemampuan dari warga Mitra dalam memahami, mengimplementasi dan melakukan pendampingan hukum sesuai dengan materi produk hukum yang telah diterima pada program sebelumnya. Produk dari kegiatan penerapan penerapan sadar hukum juga diantaranya implementasi kepada setiap rumah memahami tentang Undang-Undang perkawinan, sehingga tidak ada lagi kekerasan dalam rumah tangga.

b. Sadar Kesehatan

Program Bina Kampung Mandiri sadar kesehatan adalah memberikan pemahaman tentang dasar kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Metode ini dilakukan penerapan langsung dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkup sadar kesehatan. Produk dari kegiatan ini adalah Mitra Ibu PKK yang ada di kampung Buti dapat memahami, melaksanakan dan memberikan masukan atas permaslahan kesehatan yang ada pada warga masyarakat selama ini. Program ini sangat membantu para mitra yang angotanya terdiri dari Ibu PKK yang menjadikan kesehatan sebagai penopang utama kemajuan keluarga. Sadar kesehatan yang dilakukan dengan membentuk pos pelayanan keluarga dari penggunaan obat herbal berupa jamu yang di bentuk dalam paguyuhan sehat oleh ibu PKK.

4. Kegiatan Evaluasi

Tiga kegiatan yang diatas, pada setiap pekannya dilakukan evaluasi tentang permasalahan program, ketercapaian program dan keberlanjutan program selanjutnya. Adapun masing-masing kegiatan evaluasi program adalah sebagai berikut:

a. Sadar Hukum

Program bina kampung mandiri yang dilaksanakan di kampung MITRA pada proses evaluasi dilakukan secara menyeluruh. Kelemahan dan kelebihan dari program ini dilakukan evaluasi oleh tim dan juga oleh mitra. Program sadar hukum yang telah berjalan dilakukan evaluasi ketercapaian hasil mengingat proses pemberian informasi kepada mitra secara menyeluruh. Evaluasi dari sadar hukum ini selanjutnya dijadikan refleksi dari hasil yang hendak dicapai.

b. Sadar Kesehatan

Evaluasi program sadar kesehatan memberikan masukan tentang penanganan dan pemberian materi berupa teori dan langsung praktik. Hasil evaluasi dari materi kesehatan ini juga dilakukan secara bersama sama dengan Mitra baik dari ibu PKK, fihak POSTU dan juga dari mama mama Papua. rujukan dari hasil evaluasi dilakukan refleksi guna pemberian program supaya tercapainya tujuan program PKM ini. Adapun kegiatan pengabdian yang sudah dilaksanakan dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian

IV. KESIMPULAN

Hasil program kegiatan pengabdian ini telah terlaksana dengan baik. Capaian dalam membuat Bina Kampung Mandiri dapat dicapai. Adapun melalui kampung Binaan di Kampung Buti ini, telah dilaksanakan dua program yang saling bergandengan yaitu pemberdayaan bidang kesehatan dan bidang hukum. Melalui metode yang sudah dikerjakan membutuhkan waktu yang lama hingga akhirnya program ini dapat tuntas dilaksanakan. Mitra masyarakat yang diberikan materi kesadaran dalam berperilaku sehat, dan sadar dalam mengenal, mendalami dan melaksanakan ilmu hukum dapat terlaksana sesuai dengan capaian indicator pengabdian ini. Materi tentang kesadaran masyarakat dalam dewasa dalam menelaah informasi baik melalui media maupun dari mulut kemulut meningkat dengan menambahkan kewaspadaan dibalik informasi serta mencerna keaslian dari informasi sehingga tidak secara tergesa-gesa meneruskan kepada orang lain. Selama kegiatan dibindag kesehatan yang menonjol adalah sikap warga mitra yang semakin sadar bahwa menjalankan arahan pemerintah melalui taat protokol kesehatan memberikan fenomena baru yang positif dalam menjalani hidup di tengah pandemi covid 19.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kegiatan pengabdian ini telah selesai dilaksanakan dengan capaian seperti yang sudah direncanakan sebelumnya. Pelaksanaan kegiatan ini terjadi dan selesai dilaksanakan karena peran partisipasi dari warga masyarakat sebagai Mitra. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Musamus melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M), ucapan terima kasih disampaikan kepada masyarakat Kampung Buti serta mitra masyarakat yang berkontribusi pada kegiatan ini.

REFERENSI

- Ariani, N. V. (2017). Relevansi Penentuan Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 17 No. 1, 26.
- BPS. (2018). *Statistik Potensi Desa*. Jakarta: BPS Pusat.
- CNN Indonesia. (2019). *Menakar Upaya Jokowi Redam Situasi dengan Undang Tokoh Papua*. Jakarta.

- Kenedi, J. (2015). Studi Analisis Terhadap Nilai-Nilai Kesadaran Hukum dalam Pendidikan Kewarganegaraan (civic education) diperguruan Tinggi Islam. *Jurnal Madania* Vol. 19 No. 2, 206.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal TAPIs* Vol. 10 No. 1, 6.
- Sumarsono, A., & Wasa, C. (2018). Traditional Sasi wisdom in Papua-based nature conservation. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (p. 5). Makassar: IOP Publishing.
- Usman, A. H. (2014). Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum* Vol. 30 No. 1, 36.